

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu untuk menyusun pedoman penggunaan bantuan keuangan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

- tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala BPMPKB adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.

9. Bagian Administrasi Pemerintahan adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu.
11. Tim Teknis Tingkat Kelurahan adalah Tim Teknis yang dibentuk di tingkat Kelurahan.
12. Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut MUSRENBANGKEL adalah musyawarah yang dilaksanakan untuk perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Bantuan Keuangan adalah penerimaan Kelurahan yang kemudian diberikan secara tersistem kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berasal dari Pemerintah Kota Batu dalam bentuk uang yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Daftar Rencana Kegiatan adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di lingkungan Kelurahan.
17. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan kepada Masyarakat Kelurahan melalui Kelurahan kepada LPMK.
18. Swadaya Masyarakat adalah partisipasi masyarakat terhadap penggunaan Bantuan Keuangan dalam segala bentuk rincian Kegiatan.
19. Rencana Kegiatan adalah Rencana kegiatan berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan adalah efektif, efisien, dan transparan.
- (2) Prinsip pelaksanaan Bantuan Keuangan adalah akuntabel, terukur kinerja, dan kualitasnya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan secara administrasi, teknis, dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Bantuan Keuangan adalah:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan untuk memilih sendiri jenis-jenis kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dianggarkan secara khusus dan nyata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
- b. menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan hasil pembangunan.

## **BAB III**

### **JENIS KEGIATAN**

#### **Pasal 4**

Jenis kegiatan untuk Bantuan Keuangan yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan yang direncanakan Kelurahan yang aspiratif dengan berpedoman hasil Musyawarah Kelurahan dan MUSRENBANGKEL termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan Kelurahan lainnya yang harus dilaksanakan.

#### **Pasal 5**

Jenis kegiatan untuk Bantuan Keuangan yang tidak dapat dilaksanakan adalah:

- a. pembebasan lahan;

- b. perkreditan/simpan pinjam;
- c. kegiatan politik;
- d. pembangunan kantor pemerintah;
- e. tempat ibadah;
- f. kegiatan seremonial kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan dibentuk Tim yaitu Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Ketua LPMK dan paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri 3 (tiga) unsur LPMK dan 7 (tujuh) dari unsur Tokoh masyarakat melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan, Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan baik secara administrasi maupun teknis dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Ketua LPMK harus mempertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

#### **Pasal 7**

Tim Teknis Tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan informasi tentang pedoman pelaksanaan kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan kepada masyarakat;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan mulai tingkat perencanaan sampai pelaksanaan;
- c. melakukan musyawarah untuk menentukan usulan kegiatan berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan;
- d. mengajukan usulan kegiatan kepada Kelurahan untuk diverifikasi;
- e. melanjutkan usulan dana kegiatan kepada BPKAD Kota Batu;
- f. memverifikasi kelengkapan Administrasi baik teknis maupun keuangan;

- g. melaporkan perkembangan setiap tahap kegiatan kepada Kelurahan dan BPKAD Kota Batu.

## **BAB V**

### **TATA CARA USULAN, PENGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme Rencana Kegiatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan usulan kegiatan berdasarkan dan berpedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota dan kebutuhan masyarakat hasil Musyawarah Kelurahan;
  - b. usulan rencana kegiatan tersebut disampaikan kepada Tim Teknis Tingkat Kelurahan; dan
  - c. usulan yang masuk di Tim Teknis Tingkat Kelurahan dilakukan urutan skala prioritas selanjutnya diusulkan kepada Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan terhadap usulan rencana Kegiatan, selanjutnya dipakai sebagai kelengkapan pencairan Bantuan Keuangan.
- (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan besarnya nilai nominal kegiatan dengan skala prioritas dalam pembiayaan rencana kegiatan.
- (3) Tujuan, sasaran, dan format berkas kelengkapan pencairan bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 9**

Mekanisme pencairan dana penggunaan Bantuan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tim Teknis Kelurahan membuat rekening dengan specimen antar Ketua Tim Teknis Kelurahan dan Bendahara guna pencairan dana dimaksud;
- b. Tim Teknis Kelurahan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Lurah dilampiri dengan rincian rencana kegiatan;
- c. Tim Teknis Kelurahan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan yang telah ditandatangani Lurah serta Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu menandatangani Surat



Tanggungjawab Mutlak dan dilanjutkan kepada BPKAD Kota Batu untuk disposisi pencairan dana;

#### **Pasal 10**

- (1) Penggunaan biaya operasional Tim Teknis Tingkat Kelurahan paling banyak 4% (empat perseratus) dengan jumlah bantuan keuangan dapat digunakan untuk biaya operasional Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemungutan dilakukan pada awal/atau sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pencairan Bantuan keuangan untuk 1 (satu) Tahap dengan melaporkan daftar rencana kegiatan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan.

#### **Pasal 11**

Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Keuangan membuat surat pertanggungjawaban; dan
- b. Surat Pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD.

### **BAB VI PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kelurahan.
- (2) Apabila didalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan dari rencana kegiatan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh kelurahan, masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan perubahan kegiatan dengan membuat berita acara perubahan.

- (3) Tim Teknis Tingkat Kelurahan mengajukan perubahan kegiatan beserta berita acara perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kelurahan.
- (4) Tim Teknis Tingkat Kelurahan menyampaikan perubahan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan monitoring oleh Kelurahan dan/atau Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Batu.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD.
- (3) Hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk penentuan program kegiatan tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 14**

Pada saat Kegiatan sudah selesai, Ketua Tim Teknis Kelurahan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada BPKAD.

### **Pasal 15**

Tata cara, bentuk, dan format Keputusan maupun SPJ yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Lampiran dari Peraturan Walikota ini menjadi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Peraturan Walikota ini hanya berlaku selama Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 1 Juli 2014

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 1 Juli 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**W I D O D O**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 9/A

**PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Desa/Kelurahan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang ditujukan bagi Kesejahteraan Masyarakat.

Desain dan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kelurahan sebagai bagian dari Pemberdayaan Masyarakat wajib melibatkan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan yang secara terus menerus untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan di seluruh komponen masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan.

Dalam mengupayakan peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan harus menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar masyarakat benar-benar merasa memiliki dan terlibat di dalam proses pembangunan di Kelurahan maka perlu untuk didorong, difasilitasi dan dikuatkan peranannya oleh Pemerintah Daerah agar dapat menumbuhkan tingkat partisipasi dan keswadayaan di dalam membangun masyarakat dan institusi yang ada di Kelurahan. Dalam menumbuhkan nilai-nilai partisipasi dan keswadayaan bentuk-bentuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kelurahan adalah dengan memberi penguatan pada lembaga-lembaga Kelurahan, kelompok-kelompok fungsional

maupun produktif yang dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan.

Sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat dalam pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat maka pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Batu akan menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berupa Program Pemberdayaan Masyarakat bagi 5 Kelurahan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana masing-masing kelurahan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam bidang pemberdayaan, pembangunan kemasyarakatan.

Dengan tersebarnya dana pembangunan ke setiap Kelurahan, diharapkan akan dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan di kelurahan yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian anggaran sampai dengan pasca kegiatan.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. Tujuan**

- menggerakkan dan meningkatkan partisipasi warga masyarakat Kelurahan untuk lebih intensif dan proaktif dalam berbagai bidang pembangunan;
- mengembangkan keswadayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, pemenuhan prasarana dasar lingkungan dan partisipasi sosial kemasyarakatan;
- mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
- mendorong masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan di Kelurahan secara partisipatif aktif.
- menguatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Kelurahan agar berfungsi dan berperan secara optimal sebagai pelaku dan pengelola program Bantuan Keuangan Kelurahan.

b. Sasaran

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pemberian Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Program Pemberdayaan Masyarakat 5 Kelurahan di Kota Batu Tahun 2014 sasarannya adalah pada Pemberdayaan, Penguatan dan, Peningkatan serta Partisipasi Masyarakat yang di implementasikan pada Program Peningkatan Prasarana Dasar Lingkungan, Program Ekonomi Produktif, Program Sosial Kemasyarakatan dan Program Kelembagaan serta program Pengarusutamaan Gender dan Anak sebagai berikut:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1		PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN	
1.1.		Bantuan Kelompok Rukun Kematian	
1.2.		Bantuan Pembinaan Seni Budaya Lokal	
1.3.		Bantuan Janda miskin atau Yatim Piatu.	
1.4.		Bantuan anak Cacat.	
1.5.		BOP Kelompok Informasi Masyarakat	
1.6.		BOP BNK Kelurahan	
1.7.		Bantuan Dana Pembinaan Olahraga	
1.8.		Lomba Tingkat Kelurahan (sesuai dengan kebutuhan kelurahan)	
1.9.		Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong	
1.10.		Karang Taruna:	
	1.10.1	- Tunjangan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
	1.10.2	- Biaya Operasional dan ATK	
	1.10.3	- Kegiatan Pemberdayaan Anggota Karang Taruna (kelompok usaha)	
1.11.		Biaya Operasional untuk TPQ	
1.12.		Penanggulangan Bencana	
1.13.		Bantuan Paud	
1.14.		Pembuatan Profil Kelurahan (sesuai dengan kebutuhan Kelurahan) (Tim Profil Kelurahan , SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
1.15.		Program kegiatan Prioritas desa atau kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat / Dst. ....	
2		PROGRAM KELEMBAGAAN	
2.1.		Honor tim Teknis Kelurahan sebesar 4 % dari dana keseluruhan	
2.2.		Tunjangan LPMK (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
2.3.		Biaya Operasional RW dan RT sebagai berikut:	
	2.3.1	- Jasa Administrasi RW @ Rp. 300.000,- / per tahun	
	2.3.2	- Jasa Administrasi RT @ Rp. 250.000,- / per tahun	

2.4.		Honor Tim Fasilitasi Kelurahan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
2.5.		Lembaga Keuangan Kelurahan	
	2.5.1	- Tunjangan BUMKel (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
2.6.		Study Banding Kelembagaan Kelurahan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) setiap orang @ Rp. 1.250.000,-.	
2.7.		Perencanaan, Pelaporan, Pelaksanaan	
2.8.		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	
	2.8.1	- Rapat – Rapat	
	2.8.2	- Perjalanan Dinas	
	2.8.3	- Dst.....	
2.9.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	
2.10.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.11.		<i>Program kegiatan Prioritas Kelurahan atau kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat/Dst....</i>	
<b>3</b>		<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK</b>	
3.1.		PKK Kelurahan:	
		- Tunjangan PKK Kelurahan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
		- Biaya Operasional PKK Kelurahan	
		- Tunjangan Pokja 1 – 4 @ Rp. 1.000.000,-/tahun (SK Lurah)	
		- Biaya Operasional Pokja 1–4	
		- Biaya Operasional PKK Tingkat RW	
3.2.		Biaya Operasional Pos Yandu Anak/Lansia Kelurahan Rp. 500.000,-/tahun	
3.3.		Tunjangan PPKBD maksimal Rp. 25.000,-/bulan dan Sub PPKBD maksimal Rp. 10.000,-/bulan. (Sesuai SK Kelurahan/Lurah)	
3.4.		Penguatan Kelembagaan PUG melalui Up Dating Profil Kelurahan Berwawasan Gender dan Anak	
3.5.		Lomba Jambore PKK	
3.6.		Cipta Menu PKK	
3.7.		Penguatan Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kelurahan	
3.8.		Bantuan lomba Kesatuan Gerak PKK	
3.9.		Biaya Pelaporan	
3.10.		Pengadaan Papan Monografi PKK	
3.11.		<i>Serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat</i>	
		<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>

**Keterangan:**

- Program no. 1 sampai 3 diatas bersifat wajib dan pilihan. Untuk yang pilihan komponen programnya dapat dikembangkan kegiatannya sesuai dengan tema program dan potensi masyarakat.

- Pada program wajib alokasi anggaran sudah ditetapkan jumlahnya.
- Pada program pilihan alokasi anggaran disesuaikan dengan anggaran dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kelurahan.
- Pencairan dilakukan dalam dua tahap.

## **A. PENJABARAN PROGRAM-PROGRAM**

### **1. PROGRAM PRASARANA DASAR LINGKUNGAN**

#### **a. Latar Belakang**

*Reinventing Government* memberikan peluang dan keleluasaan untuk mengimplementasikan dan mengekspresikan kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang dimaksud guna memperlancar roda perekonomian dari kelurahan ke pusat perkotaan. Untuk itu diperlukan prasarana penunjang diantaranya Prasarana Dasar Lingkungan. Adapun prasarana dasar lingkungan merupakan akses terpenting bagi Kelurahan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat Kelurahan. Manfaat yang lebih luas terhadap perbaikan prasarana dasar lingkungan bagi Kelurahan diharapkan juga membuahakan sebuah citra keberhasilan dalam menarik investasi untuk menanamkan modalnya di Kelurahan tersebut, dengan demikian kemajuan ekonomi perkapita penduduk diharapkan juga meningkat.

#### **b. Tujuan**

1. tercukupinya sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman di Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan;
2. meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kelurahan; dan
3. meningkatkan kualitas dan pemanfaatan infrastruktur sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman di Kelurahan.



### **c. Sasaran**

Kawasan yang ada di pemukiman RT/RW atau Kelurahan yang menjadi rencana kegiatan program.

### **d. Kriteria Keberhasilan**

Pelaksanaan Program Prasarana Dasar Lingkungan dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator-indikator kriteria sebagai berikut:

- 1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan;
- 2) tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan Lurah;
- 3) termasuk dalam daftar kegiatan bidang Program Prasarana Dasar Lingkungan;
- 4) dibangun di lokasi sekitar / terjangkau dari pemukiman;
- 5) berfungsi sebagaimana mestinya;
- 6) tidak mampu dibangun secara swadaya;
- 7) dimanfaatkan oleh banyak warga masyarakat;
- 8) terdapat kesesuaian antara jumlah alokasi anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran;
- 9) terdapat kesesuaian waktu penyelesaian pembangunan dengan waktu yang telah direncanakan;
- 10) terbangunnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- 11) adanya peningkatan jumlah fasilitas persampahan;
- 12) Semakin berkurangnya jalan rabatannya yang dibangun; dan
- 13) berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.

## **2. PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF**

### **a. Latar Belakang**

Tantangan pembangunan masa depan salah satunya adalah bagaimana mengikutsertakan seluruh masyarakat secara aktif dalam proses pengentasan kemiskinan, sebab tanpa partisipasi masyarakat hanya akan menimbulkan ketergantungan dan masyarakat hanya menjadi obyek dalam proses pembangunan. Selama lebih dari tiga dasawarsa perekonomian di Indonesia belum secara aktif melibatkan masyarakat kelompok bawah. Bahkan kelompok ini menjadi kelompok marjinal. Persepsi negatif yang muncul adalah bahwa kelompok masyarakat bawah kurang partisipatif dalam

rangka memerangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bukan merupakan fenomena baru pada bangsa kita tetapi pemberdayaan yang dikaitkan dengan usaha pemerataan, kemandirian dan keberpihakan kepada masyarakat kecil disertai dengan isu sentral tantangan, peluang dan harapan masa depan suatu daerah masih belum banyak diperhatikan.

**b. Tujuan**

1. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. membuka lapangan usaha bagi masyarakat; dan
3. memutuskan mata rantai dengan bank gelap yang ada di masyarakat.

**c. Sasaran**

Rumah tangga yang mempunyai usaha kecil yang dikelola secara mandiri dan pelaku usaha sektor informal atau masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

**d. Kriteria Keberhasilan**

Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator kriteria sebagai berikut:

- 1) tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan Lurah;
- 2) jumlah dana semakin meningkat sebagai modal bersama;
- 3) terjangkau sasaran kelompok fakir miskin, home industri, usaha kecil;
- 4) terjangkau sasaran pelaku usaha sektor informal atau produktif;
- 5) bergulir sebagaimana mestinya;
- 6) tidak terlayani oleh lembaga keuangan lainnya;
- 7) terdapat kesesuaian antara jumlah alokasi anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran;
- 8) terdapat kesesuaian waktu penyerahan dengan waktu sebagaimana telah direncanakan;
- 9) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
- 10) terdatanya dan tersusunnya anggaran untuk usaha ekonomi produktif; dan
- 11) berdampak positif pada partisipasi masyarakat.

### **3. PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam menumbuhkan nilai-nilai partisipasi dan keswadayaan masyarakat adalah dengan memberikan penguatan pada lembaga-lembaga kelurahan, kelompok-kelompok fungsional maupun produktif yang dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di kelurahan. Dalam Bantuan Keuangan Kelurahan tersebut masyarakat secara aktif dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan yang secara terus menerus untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan diseluruh komponen masyarakat kelurahan agar terwujud masyarakat yang sejahtera melalui proses pemberdayaan di bidang sosial kemasyarakatan.

#### **b. Tujuan**

- 1) menumbuhkembangkan kelompok paguyuban seni budaya lokal dan kelompok budaya paguyuban sosial yang ada di kelurahan;
- 2) menumbuhkan semangat gotong-royong di masyarakat;
- 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 4) memberikan dukungan sosial pada janda miskin, yatim piatu dan anak cacat; dan
- 5) memberikan dukungan untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat, BNK, TPQ yang ada di Kelurahan.

#### **c. Sasaran**

- 1) paguyuban yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan di kelurahan;
- 2) kelompok usaha yang dikelola oleh anggota karang taruna;
- 3) janda miskin, yatim piatu serta anak cacat yang memerlukan bantuan;
- 4) terwujudnya semangat kegotong-royongan di masyarakat; dan
- 5) kelompok-kelompok masyarakat/organisasi tingkat Kelurahan.

#### **d. Kriteria Keberhasilan**

Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif dinyatakan berhasil apabila memenuhi indikator-indikator kriteria sebagai berikut:

- 1) tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan kepala Kelurahan;
- 2) terjangkau sasaran sesuai ketentuan;
- 3) memprioritaskan warga kurang mampu;
- 4) menetapkan proporsi melalui musyawarah kelurahan;
- 5) meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial;
- 6) berdampak positif pada penurunan kerawanan sosial;
- 7) berdampak positif pada pelestarian seni budaya setempat;
- 8) meningkatkan peran anggota karang taruna dalam usaha kelompok di masyarakat;
- 9) meningkatnya apresiasi dan kreasi di bidang seni dan budaya setempat; dan
- 10) meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial kemasyarakatan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

#### **4. PROGRAM KELEMBAGAAN**

##### **a. Latar Belakang**

Selama lebih dari tiga dasawarsa perkenomian di Indonesia belum secara aktif melibatkan masyarakat kelompok bawah. Bahkan kelompok ini menjadi kelompok marjinal. Persepsi negatif yang muncul adalah bahwa kelompok masyarakat bawah kurang partisipatif dalam rangka memerangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bukan merupakan fenomena baru pada bangsa kita tetapi pemberdayaan yang dikaitkan dengan usaha pemerataan, kemandirian dan keberpihakan kepada masyarakat kecil disertai dengan isu sentral tantangan, peluang dan harapan masa depan suatu daerah masih belum banyak diperhatikan.

Dalam menumbuhkan nilai-nilai partisipasi dan keswadayaan masyarakat adalah dengan memberikan penguatan pada lembaga-lembaga di kelurahan, kelompok-

kelompok fungsional maupun produktif yang dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan.

**b. Tujuan**

- 1) meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- 2) meningkatkan peran lembaga keuangan yang ada di Kelurahan; dan
- 3) penguatan Sumber Daya Manusia yang ada di Kelurahan.

**c. Sasaran**

- 1) lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- 2) lembaga Keuangan yang ada di Kelurahan; dan
- 3) sumber daya manusia yang ada di Kelurahan.

**d. Kriteria Keberhasilan**

- 1) tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana yang telah disahkan Kepala Kelurahan;
- 2) meningkatnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan;
- 3) meningkatnya kecakapan pelaksana dan pengelola program pembangunan;
- 4) berdampak positif pada kinerja perorangan dan kelembagaan;
- 5) berdampak positif pada partisipasi masyarakat;
- 6) terjangkau sasaran sesuai ketentuan;
- 7) terdapat kesesuaian antara jumlah alokasi dana dengan realisasi penggunaan dana;
- 8) terdapat kesesuaian waktu penyerahan dengan waktu yang telah direncanakan; dan
- 9) adanya tujuan dan target tercapainya hasil akan study banding untuk Kelurahan.

**e. Pelaksana Kegiatan**

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Study Banding untuk Kelembagaan terdiri dari Lurah, Ketua,

Sekretaris, Bendahara LPMK dan Ketua, Sekretaris, Bendahara Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dilaksanakan dengan membentuk kepanitiaan.

## **5. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK**

### **a. Latar Belakang**

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Pembangunan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional yang berkelanjutan karena kondisi perempuan yang masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki diberbagai aspek kehidupan.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta partisipasi perempuan dalam politik. Dalam konteks sosial kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Sejalan dengan arah kebijakan, arah kecenderungan global, gerakan reformasi dan kehidupan demokrasi serta dilaksanakannya desentralisasi, program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di masa mendatang semakin memperhatikan dan menyikapi perubahan yang berkembang di masyarakat baik di daerah, nasional dan internasional. Dengan demikian kita masih dihadapkan pada persoalan diatas dan sedapat mungkin bisa mengakomodir dan menjamin nilai-nilai keadilan

dan kesetaraan gender dan peduli anak, sementara pada sisi lain kita harus dapat mengeliminir persoalan kompleksitas persoalan perempuan dan anak yang ada di masyarakat.

**b. Tujuan**

- 1) meningkatkan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan, keluarga, dan masyarakat;
- 2) meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- 3) meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan;
- 4) mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat; dan
- 5) meningkatkan kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak.

**c. Sasaran**

- 1) perempuan produktif;
- 2) perempuan dalam organisasi;
- 3) sumber daya manusia perempuan;
- 4) kader posyandu dan lansia; dan
- 5) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.

**d. Kriteria Keberhasilan**

- 1) terjangkau sasaran sesuai ketentuan;
- 2) meningkatnya kecakapan pelaksana dan pengelola program;
- 3) meningkatnya fungsi dan peran perempuan dalam pengambil keputusan dan aspek kehidupan;
- 4) berdampak positif pada kinerja kelembagaan perempuan dan personnya;
- 5) berdampak positif pada partisipasi perempuan di masyarakat;
- 6) terdapat kesesuaian antara jumlah alokasi dana dengan realisasi penggunaan dana;
- 7) terdapat kesesuaian waktu penyerahan dengan waktu yang telah direncanakan;

- 8) adanya pelaksanaan penyelenggaraan kesetaraan gender dan keadilan gender;
- 9) teridentifikasinya kebutuhan dalam proses pelaksanaan PKK dan Posyandu.

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**



**CONTOH FORMAT**  
**BERKAS KELENGKAPAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN**

**BERITA ACARA**  
**KEPUTUSAN MUSYAWARAH KELURAHAN**  
**TENTANG**  
**USULAN RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan .....,  
tahun ....., mulai pukul ....., bertempat  
di....., Kecamatan ..... telah diadakan Musyawarah Kelurahan yang  
membahas Usulan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemberdayaan  
Masyarakat Kelurahan berupa Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat kepada  
LPMK melalui Kelurahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. .... (dengan  
huruf).

**Hadir dalam Musyawarah Kelurahan:**

1. Lurah dan ..... Perangkat Kelurahan;
2. Ketua FMK dan ..... Anggota FMK;
3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara LPMK dan ..... Pengurus Seksi LPMK;
4. Koordinator dan ..... Ketua RW;
5. Koordinator dan ..... Ketua RT;
6. Ketua PKK dan 2 Anggota;
7. Ketua Pos Yandu dan 2 Anggota;
8. PPKBD/Kelurahan .....;
9. Tokoh Masyarakat Kelurahan .....;
10. Ketua Karang Taruna dan 3 Anggota.

**Pimpinan Musyawarah Kepala Kelurahan .....**

Musyawarah Kelurahan ini diadakan untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Batu Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014. Usulan Rencana Penggunaan Dana dimaksud diserahkan kepada masing-masing Kelurahan sesuai dengan aspirasi, situasi dan kondisi masyarakat.

**Pokok-Pokok Keputusan Musyawarah**

- A. Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui LPMK Tahun Anggaran 2014 dari Pemerintah Kota Batu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

B. Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Keuangan Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui LPMK Tahun Anggaran 2014 yang meliputi:

- Program Prasarana Dasar Lingkungan;
- Program Ekonomi Produktif;
- Program Sosial Kemasyarakatan;
- Program Kelembagaan;
- Program Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

Tandatangan

(pimpinan musyawarah)

**CONTOH FORMAT USULAN PENCAIRAN**  
**PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2014**

**RENCANA PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KELURAHAN ..... KOTA BATU**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>1</b>		<b>PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	
1.1.		Bantuan Kelompok Rukun Kematian	
1.2.		Bantuan Pembinaan Seni Budaya Lokal	
1.3.		Bantuan Janda miskin atau Yatim Piatu.	
1.4.		Bantuan anak Cacat.	
1.5.		BOP Kelompok Informasi Masyarakat	
1.6.		BOP BNK Kelurahan	
1.7.		Bantuan Dana Pembinaan Olahraga	
1.8.		Lomba Kelurahan (sesuai dengan kebutuhan Kelurahan)	
1.9.		Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong	
1.10.		Karang Taruna:	
	1.10.1	- Tunjangan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
	1.10.2	- Biaya Operasional dan ATK	
	1.10.3	- Kegiatan Pemberdayaan Anggota Karang Taruna (kelompok usaha)	
1.11.		Biaya Operasional untuk TPQ	
1.12.		Penanggulangan Bencana	
1.13.		Bantuan Paud	
1.14.		Pembuatan Profil Desa (sesuai dengan kebutuhan desa) (Tim Profil Kelurahan , SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
1.15.		<i>Program kegiatan Prioritas Kelurahan atau kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat / Dst. ....</i>	
<b>2</b>		<b>PROGRAM KELEMBAGAAN</b>	
2.1.		Honor tim Teknis Kelurahan sebesar 4 % dari dana keseluruhan	
2.2.		Tunjangan LPMK (SK Kepala Kelurahan/Lurah )	
2.3.		Biaya Operasional RW dan RT	
	2.3.1	- Insentif RW @ Rp. 300.000,- / per tahun	
	2.3.2	- Insentif RT @ Rp. 250.000,- / per tahun	
2.4.		Honor Tim Fasilitasi Kelurahan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
2.5.		Lembaga Keuangan Kelurahan	
	2.5.1	- Tunjangan BUMKel (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
2.6.		Study Banding Kelembagaan Kelurahan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) setiap orang @ Rp. 1.250.000,-.	
2.7.		Perencanaan, Pelaporan, Pelaksanaan	
2.8.		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	
	2.8.1	- Rapat – Rapat	

	2.8.2	- Perjalanan Dinas	
	2.8.3	- Dst.....	
2.9.		Penyediaan Alat Tulis Kantor	
2.10.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.11.		<i>Program kegiatan Prioritas Kelurahan atau kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat/Dst. ....</i>	

<b>3</b>		<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PENGARUS UTAMAAN HAK ANAK</b>	
3.1.		PKK Kelurahan:	
		- Tunjangan PKK Kelurahan (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
		- Biaya Operasional PKK Kelurahan	
		- Tunjangan Pokja 1 – 4 @ Rp. 1.000.000,-/tahun (SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
		- Biaya Operasional Pokja 1-4	
		- Biaya Operasional PKK Tingkat RW	
3.2.		Biaya Operasional Pos Yandu Anak/Lansia Kelurahan Rp. 500.000,-/tahun	
3.3.		Tunjangan PPKBD maksimal Rp. 25.000,-/bulan dan Sub PPKBD maksimal Rp. 10.000,-/bulan. (Sesuai SK Kepala Kelurahan/Lurah)	
3.4.		Penguatan Kelembagaan PUG melalui Up Dating Profil Kelurahan Berwawasan Gender dan Anak	
3.5.		Lomba Jambore PKK	
3.6.		Cipta Menu PKK	
3.7.		Penguatan Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kelurahan	
3.8.		Bantuan lomba Kesatuan Gerak PKK	
3.9.		Biaya Pelaporan	
3.10.		Pengadaan Papan Monografi PKK	
3.11.		<i>Serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kelurahan</i>	
		<b>JUMLAH</b>	<b>100 %</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan, ..... 2014

Pimpinan Rapat

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan  
Selaku Ketua Tim Teknis  
Kelurahan.....

Bendahara Kelurahan .....

Kepala Kelurahan/Lurah .....

**CONTOH FORMAT**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

**KOP KELURAHAN**  
**TIM TEKNIS KELURAHAN.....**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**NOMOR : 900/..... /..... /2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : KETUA TIM TEKNIS KELURAHAN .....

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa uang sejumlah **Rp.** .....-  
(.....) adalah untuk Penggunaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan..... Kecamatan ..... Kota Batu Tahun Anggaran 2014 dan akan kami pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik administrasi maupun keuangannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Batu, 2014  
**KETUA TIM TEKNIS KELURAHAN**  
.....

---

**CONTOH FORMAT**  
**PERMOHONAN REKOMENDASI PENCAIRAN**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**KOP KELURAHAN**  
**TIM TEKNIS KELURAHAN.....**

---

(Kelurahan) .....2014

Nomor : 412.6/ /...../2014 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Kepala  
Lampiran : 2 (dua) Berkas Kelurahan.....  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan di  
Bantuan Keuangan Kepada Lembaga B a t u  
Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan untuk Pemberdayaan  
Masyarakat Tahun 2014

Sehubungan dengan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014, kami mohon dapatnya Bapak memberikan surat rekomendasi untuk Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui LPMK Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Batu, ..... 2014  
**KETUA TIM TEKNIS KELURAHAN**  
.....

**CONTOH FORMAT**  
**REKOMENDASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**  
**UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

---

**KOP KELURAHAN**

---

(Kelurahan) .....2014

Nomor	: 412.6/	/...../2014	Kepada
Sifat	: Penting		Yth. Ketua Tim Teknis
Lampiran	: .....	(.....) Berkas	Kelurahan.....
Perihal	: Rekomendasi	Pencairan	di
	Bantuan Keuangan Kepada		<u>B a t u</u>
	Lembaga Pemberdayaan		
	Masyarakat Kelurahan untuk		
	<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>		

Memperhatikan surat Saudara Tanggal ..... Nomor :  
..... Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Bantuan  
Keuangan Kepada Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui  
LPMK 2014, sehubungan Penggunaan Bantuan Keuangan Bantuan  
Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk  
Pemberdayaan Masyarakat tahun 2014 telah sesuai antara Rencana  
Penggunaan Dana (RPD) dengan kebutuhan Masyarakat Kelurahan,  
maka Tim Teknis Kelurahan dapat mencairkan Bantuan Keuangan  
Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk  
Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Melalui Bendahara  
Tim Teknis Kelurahan.....

Demikian untuk menjadi periksa.

( Kelurahan ),..... 2014  
**KEPALA KELURAHAN**  
.....

**CONTOH FORMAT**  
**PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**  
**UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

---

**KOP KELURAHAN**  
**TIM TEKNIS KELURAHAN.....**

---

Batu, ..... 2014

Nomor	: 412.6/	/...../2014	Kepada
Sifat	: Penting		Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Lampiran	: -		dan Aset Daerah Kota Batu
Perihal	: Pencairan Bantuan Keuangan	di	
	Kepada Lembaga	<u>B A T U</u>	
	Pemberdayaan Masyarakat		
	Kelurahan untuk		
	Pemberdayaan Masyarakat		
	<u>Tahun 2014</u>		

Berdasarkan Surat Rekomendasi Lurah ..... Tanggal  
..... 2014 Nomor : ..... perihal sebagaimana  
tersebut pada pokok surat, dengan ini kami mengajukan Pencairan  
Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014.  
sebesar Rp. .... ( *terbilang* ).

Demikian untuk menjadikan Periksa.

**KETUA TIM TEKNIS**  
**KELURAHAN.....**

---



**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM TEKNIS  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014**

**KOP KELURAHAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN/LURAH .....  
NOMOR : 412.6/            /KEP/...../2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA KELURAHAN .....**

Menimbang :     bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ..... untuk pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan/Lurah ..... tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

                      2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

                      3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

                      4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                      5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

                      6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

                      7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : membentuk Tim Teknis Bantuan Keuangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ..... untuk pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut pada Diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertanggungjawab terhadap Operasional Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal : ..... 2014

**KEPALA KELURAHAN/LURAH .....**

\_\_\_\_\_

**Tembusan Yth:**

- Sdr. 1. Inspektur Kota Batu;  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu;  
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Batu;  
4. Camat .....

**CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KELURAHAN  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan/Lurah .....  
Nomor :412.6/ /KEP/...../2014  
Tanggal : ..... 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2014**

No	NAMA	JABATAN
1.		Ketua ( Ketua LPMK )
2.		Sekretaris ( Sekretaris LPMK )
3.		Bendahara ( Bendahara LPMK )
4.		Anggota ( Tokoh Masyarakat )
5.		Anggota ( Tokoh Masyarakat )
6.		Anggota ( Tokoh Masyarakat )
7.		Anggota ( Tokoh Masyarakat )

**KEPALA KELURAHAN .....**

\_\_\_\_\_

**WALIKOTA BATU,**  
  
**ttd**

**EDDY RUMPOKO**